



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA DEPOK  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang sistematis, terstruktur, terarah, terukur dan tepat sasaran dengan menggunakan strategi implementasi, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Depok Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA DEPOK TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
7. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Gugus Tugas Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota untuk melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. mempercepat proses terwujudnya KLA; dan
- h. meningkatkan komitmen PD untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.

### Pasal 3

Penyusunan Dokumen RAD-KLA bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan KLA.

## BAB III

### PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

#### KOTA LAYAK ANAK

### Pasal 4

- (1) RAD-KLA disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi-misi, rencana strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi di masing-masing PD/Unit Kerja.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dengan PD terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

- (3) Dokumen Perencanaan Program Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelembagaan dan pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) klaster, yaitu:
  - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
  - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Rincian Dokumen Perencanaan Program Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA meliputi:
  - a. anak;
  - b. orang dewasa;
  - c. keluarga;
  - d. sekolah; dan
  - e. masyarakat.
- (2) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur:
  - a. legislatif;
  - b. eksekutif;
  - c. yudikatif;
  - d. lembaga masyarakat;
  - e. dunia usaha;
  - f. media massa;
  - g. Perguruan Tinggi; dan
  - h. forum anak.

- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Perguruan Tinggi secara terencana, menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD-KLA, Gugus Tugas KLA mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dalam upaya pelaksanaan RAD-KLA;
  - b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA; dan
  - c. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RAD-KLA.
- (2) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai dan melihat capaian pelaksanaan KLA.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 28 Desember 2022  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 106

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

KOTA LAYAK ANAK KOTA DEPOK

TAHUN 2022-2026.

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA DEPOK

TAHUN 2022 – 2026

No.	Indikator (1)	Rencana Aksi (2)	Ukuran (3)	Satuan (4)	Data Dasar [2021] (5)	Target (6)					Instansi Penanggung Jawab (7)	Program (8)
						2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Revisi Perda KLA	1	dokumen	1			1			DP3AP2KB	Pemenuhan Hak Anak
2.	Penguatan kelembagaan KLA	Rakor Gugus Tugas KLA	5	kali	-	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	Pemenuhan Hak Anak
		Pendampingan Aktivasi Pilot Project RW RA	11	Kecamatan		11	11	11	11	11		
		Sosialisasi KIA dan Instrumen (Anak Tinggal dengan Siapa)	1	Keg			1					DP3AP2KB, DISDUKCAPIL

		Advokasi dan Sosialisasi Pilot Pendataan Pekerja Anak	1	Keg				1			DP3AP2KB, DINSOS, DISNAKER, BAPPEDA, Satpol PP, Kelurahan	Perlindungan Anak
		Pendampingan Aktivasi Pilot Kelurahan Peduli Anak (DRPPA)	1	Kec				1		1	DP3AP2KB	DRPPA
3.	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Fasilitasi penguatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak No. (APSAI)	1	Kota	1			1	1	1	APSAI	Pemenuhan Hak Anak
		Koordinasi dan Sertifikasi Dunia Usaha Ramah Anak	1	Unit	0			2	2	2	APSAI	Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Jaringan Media Peduli Anak	1	Kota	0	1	1	1	1	1		
		Sosialisasi tentang Pusat Kreatifitas Anak kepada LKSA	1	Kota	0	1	1	1	1	1	DINSOS	

		<p><b>Menyediakan informasi yang terkait anak-anak atau informasi yang ramah anak melalui:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media massa cetak &amp; elektronik</li> <li>2. Media online milik Pemerintah Kota Depok (Facebook, Website, Instagram, Youtube, Twitter, Tik Tok)</li> <li>3. Website Kota Depok</li> <li>4. Media luar ruang (baligho, spanduk, dll)</li> <li>5. Aplikasi DSW</li> </ol>	Jumlah Publikasi terkait anak di Media cetak Lokal/ Nasional dan media social	Publikasi	Bukti terlampir	426 Publikasi	450 Publikasi	450 Publikasi	450 Publikasi	450 Publikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Informasi dan Komunikasi Publik
		<b>Iklan Layanan Masyarakat di Media Sosial</b>	Jumlah Publikasi	Kali	Bukti terlampir		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Informasi dan Komunikasi Publik

		<b>Lomba reportase anak</b>	Jumlah Lomba	Kali	Bukti terlampir		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Depok	Informasi dan Komunikasi Publik
--	--	-------------------------------------	-----------------	------	--------------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

II. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
No.	Indikator (1)	Rencana Aksi (2)	Ukuran (3)	Satuan (4)	Data Dasar (5)	Target (6)					Instansi Penanggung Jawab (7)	Program (8)
						2022	2023	2024	2025	2026		
4.	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	<p>Memfasilitasi percepatan penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas melalui inovasi:</p> <p>1. Inovasi Fasilitasi Akta Kelahiran ke rumah warga (Fasta Raga)</p> <p>2. Inovasi Layanan WA Komunitas Bukti Cinta (LAWAS BUCIN) dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama (Rumah Sakit, IBI, Klinik Bersalin, Puskesmas, Posyandu, Panti asuhan, Sekolah-sekolah, Disabilitas, Pesantren)</p>	11	Kecamatan	<p>Jumlah Penduduk Kota Depok Disdukcapil DKB Semester II Tahun 2021 sebanyak: 1.893.321 Laki-laki: 951.197 Perempuan: 942.124</p> <p>-Jumlah Anak (0 -17 Thn) DKB Semester II Tahun 2021 sebanyak: 555.763 Laki-laki: 287.405 Perempuan: 268.358</p> <p>-Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran (0 -17 Thn) Tahun 2021 sebanyak: 526.304</p>	96,4%	96,8%	97,2%	97,6%	98 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	Program Pencatatan Sipil

		<p>3. Inovasi Pelayanan Publik Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan Se-Kota Depok (Gladis Tiktok)</p> <p>4. Penyebaran informasi layanan administrasi kependudukan lebih luas lagi melalui pamphlet, spanduk dan benner dikelurahan dan kecamatan) serta melalui online media social agar mudah dilihat banyak orang</p>			<p>Laki-laki: 271.389 Perempuan: 254.915 Presentase: 94, 70 % -Jumlah Anak yang belum memiliki Akta Kelahiran (0 -17 Thn) Tahun 2021 sebanyak: 29.459 Laki-laki: 16.016 Perempuan: 13.459 Presentase: 5, 30 %</p>								
		Pembuatan Lembar Balik berisi Hak Anak dan RW Ramah Anak				50 Paket							
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Sistem Mobil Edukasi Ramah Anak (Simora)	6	kali dalam 1 tahun		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok	Pelopor	
		Forum Anak Goes To School	6	Sekolah		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok	Pelopor	

		Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Kota		11	11	11	11	11	Diskarpus	
		Sosialisasi Internet Sehat ke sekolah-sekolah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kunjungan	Bukti Terlampir	1	2	2	2	2	Diskominfo	Informasi dan Komunikasi Publik
6.	Pelebagaan Partisipasi Anak	(Bahwa perempuan lebih banyak berkunjung ke perpustakaan dibandingkan laki-laki) Sosialisasi Peningkatan Kunjungan anak laki-laki ke Perpustakaan	Data tahun 2021 Laki-laki =14.395 orang Perempuan = 18.391 orang	Data kunjungan tahunan	Data kunjungan Tahun 2020 Laki-laki = 10.632 orang Perempuan = 12.243 orang						DISKARPUS, DISDIK, DP3AP2KB	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Musrenbang Anak	1	kali dalam 1 tahun		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok	Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan
		Sharing With Us (Swis) Program bersama Forum Anak se Kota Depok untuk mencari solusi terkait kondisi Forum Anak di wilayah masing masing untuk peningkatan kapasitas dan kualitas dalam partisipasi 2P dan PAPP	1	kali dalam 1 tahun		1	1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok



III. KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
No	Indikator (1)	Rencana Aksi (2)	Ukuran (3)	Satuan (4)	Data Dasar (5)	Target (6)					Instansi Penanggung Jawab (7)	Program (8)
						2022	2023	2024	2025	2026		
7.	Pencegahan Perkawinan Anak	Edukasi pencegahan perkawinan anak	9	Kali		1	2	2	2	2	DP3AP2KB	Pemenuhan Hak Anak
		Sekolah Pra Nikah	55	Angkatan	28 Angkatan	11	11	11	11	11	DP3AP2KB	Pemenuhan Hak Anak
		Edukasi Pendewasaan Usia Pernikahan kepada pelajar SMA Kota Depok	11	SMA		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok	Pelopor
		Kampanye melalui media online	3	media online		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok	Pelopor
		Edukasi Dampak dari Pernikahan di Bawah Umur									Dinas Pendidikan	
		Pelatihan Pra Nikah										
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga	Jumlah Puspaga yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan	11	Kecamatan	1	4	4	2	2	1	DP3AP2KB	Pemenuhan Hak Anak
		Pendampingan Pembuatan Lembaga Konsultasi Keluarga di Kelurahan				1 kelurahan						
		Kelas Parenting									Dinas Pendidikan	

9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Sistem Mobil Edukasi Ramah Anak (Simora)	3	kali		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok, DINSOS	Pelopor
		Kegiatan PAUD HI; Kegiatan Pelaksanaan SRA; Kegiatan Stunting	150; 150; 150	Orang/ Kali								Dinas Pendidikan
10.	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Tempat Bermain Anak									Dinas Pendidikan	
11.	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Program dan Kegiatan yang di anggarakan untuk mendukung RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak)	53	Titik/ kelurahan	53 Kelurahan sudah memiliki Taman yang memiliki ruang/area bermain anak, ramah difabel dan pemakaian secara gratis	1 Lokasi	DLHK (Taman)	Kegiatan Pengelolaan Kehati Kab/Kota. Sub Kegiatan Pengelolaan RTH				
		1. Menyediakan ruang pelayanan untuk laki-laki dan perempuan; 2. Membangun aksesibilitas dan pelayanan bagi difabel (misal: ramp, railing, area tunggu);	Minimal 2	M <sup>2</sup>	-	16	11	16	7	8	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

		<p>3. Menyediakan toilet responsif gender (terpisah laki-laki, perempuan sesuai kebutuhan jumlah pengunjung dan pegawai serta toilet difable);</p> <p>4. Menyediakan ruang laktasi;</p> <p>5. Menyediakan pojok ramah anak;</p> <p>6. Menyediakan Aula yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat laki-laki dan perempuan;</p> <p>7. Memberi signage untuk memudahkan masyarakat mengetahui keberadaan ruang publik</p>										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• playground di kantor wilayah</li> <li>• Zona Air Minum Prima (ZAMP) sekolah, puskesmas dan ruang publik</li> </ul>			10 Titik						PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya playground di kantor pelayanan kejayaan</li> <li>• Program Zona Air Minum Prima (ZAMP)</li> </ul>

												untuk sekolah, puskesmas dan ruang publik
		Penyediaan Bis Sekolah	2	Unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Pengadaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	1	Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		
		Pengadaan ZOSS (Zona Selamat Sekolah)	15	Lokasi	43 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		
		Pembangunan Halte di Lingkungan Sekolah	4	Lokasi	22 lokasi halte di depan sekolah	-	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		
		Sosialisasi Tertib Lalu Lintas untuk siswa/i	33	Kegiatan	11 kegiatan	9 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan		
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kota Depok	5	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Penyediaan Penerangan Jalan Umum	4538	Unit	595 unit	860 unit	978 unit	900 unit	900 unit	900 unit		
		Ruangan Laktasi	1	Ruangan							Dinas Pendidikan	

IV. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
No	Indikator (1)	Rencana Aksi (2)	Ukuran (3)	Satuan (4)	Data Dasar (5)	Target (6)					Instansi Penanggung Jawab (7)	Program (8)
						2022	2023	2024	2025	2026		
12.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Tim PONEK, yaitu layanan yang disediakan untuk menangani pasien ibu hamil yang akan melangsungkan persalinan dengan status gawat darurat	1	Keg	Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil hingga melahirkan, dan pelayanan bayi, dengan fasilitas yang menunjang jika terjadinya emergensi dasar hingga komprehensif	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	RSUD Kota Depok	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pemenuhan UKP UKM
			Persentase Ibu hamil yang memiliki Buku KIA	Persen	96.31	100	100	100	100	100	Dinkes	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persen	98.27	100	100	100	100	100		
			Persentase kunjungan neonatal	Persen	100.77	100	100	100	100	100		
13.	Status Gizi Balita	Pendataan terpilah anak yang kekurangan gizi, gizi buruk, stunting melalui Bulan Penimbangan Balita (BPB)	Persentase pendataan terpilah anak yang kekurangan gizi, gizi buruk, stunting melalui Bulan Penimbangan Balita (BPB)	Persen	100	100	100	100	100	Dinkes	Peningkatan gizi Masyarakat	

		Pendampingan balita yang bermasalah (gizi buruk)	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100		
		Penyuluhan gizi pada masyarakat	Persentase Puskesmas melaksanakan penyuluhan gizi pada masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100		
14.	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Gerakan Gemar makan Ikan (GEMARIKAN) pada anak berisiko stunting	Target 450 peserta	Anak berisiko stunting	Acara dilaksanakan pada: 1. Tanggal 19 Oktober 2022 di Kelurahan Cinangka (halaman Mesjid Al Mujahidin), Sawangan dengan peserta sebanyak 200 anak berisiko stunting yang didampingi orang tua yang mendapatkan edukasi tentang pencegahan stunting	450 Peserta	DKP3 (dihadiri PKK, Lurah se-Kecamatan setempat Camat setempat)	<b>PROGRAM:</b> PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN <b>Kegiatan:</b> Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota <b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				

					2. Tanggal 11 November di Gedung Graha Bunga Tanjung, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya dengan target 150 peserta anak berisiko stunting 3. Bekerja sama dengan DWP DKP3 yang akan mendistribusikan paket Gemarikan pada 100 anak berisiko stunting di Kelurahan Cilasalak-Sukmajaya							
		Cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persen	73.61	45	50	55	60	65	Dinkes	Peningkatan gizi Masyarakat
		Pelatihan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA)	Jumlah kader yang dilatih PMBA	Orang	300	1000	2000	3000	4000	5000	Dinkes, Kecamatan, Kelurahan	Peningkatan gizi Masyarakat

15.	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Menyediakan fasilitas ruang bermain anak dan ruang laktasi yang layak dan representatif	1	Keg	Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RSUD Kota Depok telah dilengkapi dengan fasilitas Ruang Bermain Anak; dan Pelayanan di Instalasi Perinatologi dan Poliklinik telah dilengkapi dengan fasilitas Ruang Laktasi; RSUD Kota Depok telah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dalam rangka menyediakan fasilitas penunjang Pelayanan Ramah Anak yang layak	1 Keg	RSUD Kota Depok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pemenuhan UKP UKM				
		Penyediaan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Penyediaan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Penyedia	29	29	32	35	38	38	DP3AP2KB	-

16.	Lingkungan Sehat	Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari Pada kedua kelompok P2L	Jumlah kelompok P2L yang terbentuk (2 Kelompok), Jumlah kelompok P2L yang terbina (11 kelompok)	Kelompok yang terbentuk dan yang terbina	DKP3 memberikan Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari Pada kedua kelompok P2L tersebut DKP3 memberikan bantuan sarana dan prasarana fasilitas berkebun (KBD/ Kebun Bibit Desa , demplot dan rak hidroponik).	2 kelompok P2L yang terbentuk, 11 Kelompok P2L yang terbina	2 kelompok P2L yang terbentuk, 11 Kelompok P2L yang terbina	2 kelompok P2L yang terbentuk, 11 Kelompok P2L yang terbina	2 kelompok P2L yang terbentuk, 11 Kelompok P2L yang terbina	DKP3	<b>PROGRAM:</b> PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT <b>Kegiatan:</b> Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Kg/Kapita/ Tahun <b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
-----	------------------	---	---	--	--	---	---	---	---	------	---

		Gerakan Makan Buah dan sayur, Gerakan Intensif Minum susu dan makan telur (Gerimis Telur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Makan Buah dan sayur pada 600 siswa SD dan Gerakan Intensif Minum susu dan makan telur (Gerimis Telur) pada 1000 siswa Sekolah Dasar</li> <li>Lomba B2SA (Bahan makanan Beragam, bergizi seimbang dan Aman)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Peserta</li> <li>Jumlah event</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan makan buah dan sayur dan Gerimis Telur</li> <li>Lomba B2SA untuk peningkatan keberagaman konsumsi makanan</li> </ul>	600 orang (Gemar makan buah dan sayur) 1000 orang Gerimis telur	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 orang (Gemar makan buah dan sayur)</li> <li>2 event</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 orang (Gemar makan buah dan sayur)</li> <li>2 event</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 orang (Gemar makan buah dan sayur)</li> <li>2 event</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 orang (Gemar makan buah dan sayur)</li> <li>2 event</li> </ul>	DKP3	<p><b>PROGRAM:</b> PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</p> <p><b>Kegiatan:</b> Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p><b>Sub Kegiatan:</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p>
--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	------	---

		Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	1	Keg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan oleh transportir berizin sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>• Pengelolaan Limbah Domestik dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;</li> <li>• Pengelolaan limbah cair dilakukan di Instalasi IPAL RSUD Kota Depok;</li> <li>• Sudah dilakukan pemeliharaan rutin instalasi IPAL;</li> <li>• Sudah dilakukan pemantauan hasil pengelolaan limbah melalui pengujian laboratorium</li> </ul>	1 Keg	RSUD Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</li> <li>- Program Pemenuhan UKP UKM</li> </ul>				
--	--	---	---	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• lingkungan;</li> <li>• Sudah tersedianya Tempat Penyimpanan Sementara/TPS khusus Limbah B3;</li> <li>• Sudah tersedianya tempat sampah infeksius dan non infeksius;</li> <li>• Sudah tersedianya tempat sampah khusus sampah organik yang berasal dari Instalasi Gizi.</li> </ul>							
		Pembinaan dan pendataan rumah sehat	Persentase Rumah Sehat	Persen	83.86						
		Pembinaan dan pendataan rumah dengan akses terhadap air bersih								PDAM	
		Pembinaan dan Verifikasi kelurahan bebas ODF/STBM	Persentase kelurahan bebas ODF/STBM	Persen	41	63	63	63	63	63	Dinkes
		Peningkatan Kualitas PHBS	Persentase Rumah Rumah Tangga ber-PHBS	Persen	76.88	78	78.5	79	79.5	80	Dinkes

17.	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Melakukan tindakan Pengawasan dan Kepatuhan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dengan Pelibatan Masyarakat	1170	Kasus	367 Pos 67 Kawasan	88.73	89.44	90.44	90.85	91.55	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanduk</li> <li>- Rambu larangan merokok</li> <li>- Flyer</li> <li>- Edukasi pasien</li> <li>- Inspeksi KTR</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeksi KTR</li> <li>- Pelatihan berhenti merokok</li> <li>- Membuka klinik konsultasi berhenti merokok</li> </ul>	1 Keg	RSUD Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</li> <li>- Program Pemenuhan UKP UKM</li> </ul>					
		Sosialisasi dan Pembahasan Kawasan Tanpa Rokok											
		Sosialisasi PHBS (kawasan bebas asap rokok)											
		Terlaksananya upaya pelaksanaan Perda KTR										Satpol PP, Dinkes	

V. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA												
No	Indikator (1)	Rencana Aksi (2)	Ukuran (3)	Satuan (4)	Data Dasar (5)	Target (6)					Instansi Penanggung Jawab (7)	Program (8)
						2022	2023	2024	2025	2026		
18.	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Wajib Belajar 1. Jenjang Pendidikan Dasar 2. Jenjang Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD 6 Tahun</li> <li>• SMP 3 Tahun</li> <li>• SMA 3 Tahun</li> </ul>	Tahun	Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016						Dinas Pendidikan	
19.	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Menerapkan Sekolah Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 249 SMP</li> <li>• 196 SD</li> <li>• 319 PAUD</li> </ul>	Sekolah	SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK No.421/3674/III/Disdik-2022							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Pendidikan SD</li> <li>• Pengelolaan Pendidikan SMP</li> <li>• Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</li> </ul>
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Tamude (Memfasilitasi anak-anak berlatih musik) Sanggar	5	Kelas	DPA Tahun 2022	5	5	5	5	5	Disporiyata	<p><b>Program:</b> Pengembangan Kebudayaan</p> <p><b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub Kegiatan:</b> Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</p>

		Gelar Ekspresi Anak dan Anak Spesial	1	kali dalam 1 tahun		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok	Pelopor
		Perayaan Hari Anak Nasional	1	kali dalam 1 tahun		1	1	1	1	1	Forum Anak Kota Depok	Pelopor
		Ruang Literasi Pendidikan Anak	550	Anak PAUD	DPA TA.2022						Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

VI. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
No	Indikator (1)	Rencana Aksi (2)	Ukuran (3)	Satuan (4)	Data Dasar (5)	Target (6)					Instansi Penanggung Jawab (7)	Program (8)
						2022	2023	2024	2025	2026		
21.	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan anak korban kekerasan dan eksploitasi	63	Kelurahan	63 Kelurahan	63	63	63	63	63	DP3AP2KB	Perlindungan Khusus Anak
		Fasilitasi penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi									UPTD PPA DP3AP2KB	
22.	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PAJ dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Edukasi Perlindungan anak kepada orang tua anak jalanan	10	kali	1 kali	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	Perlindungan Khusus Anak
23.	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS			persen								
24.	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penguatan bagi anak korban bencana dan Konflik	5	kali	1 kali	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	Perlindungan Khusus Anak



28.	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi orang Tuanya	Menyusun SOP Edukasi dan perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi orang Tuanya										Badan Kesbangpol
		Sinergisitas Kementerian Antar Lembaga-BNPT dan Badan Kesbangpol Depok	-	-	-	15	15				Sinergisitas Kementerian Antar Lembaga-BNPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian beasiswa pendidikan untuk anak eks narapidana teroris dan penyintas</li> <li>2. Bantuan alat kerja untuk yang suda dewasa (sudah tamat sekolah dan ingin berwirausaha) bagi anak eks narapidana teroris dan penyintas</li> <li>3. Memberikan pelatihan wawasan kebangsaan bagi anak eks narapidana teroris dan penyintas</li> </ol>

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS